



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/136 /ITDAPROV.III/2023

Tanggal : 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di-implementasikan oleh Perangkat Daerah (PD).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/380/ST/ITDAPROV.IV/2023 tanggal 20 Juli 2023. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 yang merupakan hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **75,89** (tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan) atau predikat **"BB"** (sangat baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,98
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,17
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,89
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,92
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	75,89

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.



DAFTAR ISI

ii

Ringkasan Eksekutif

iii

Daftar Isi

Bab I.	PENDAHULUAN	1
A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	2
C.	Tujuan Evaluasi	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	4
H.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	
BAB II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A..	Hasil Evaluasi	5
1	Perencanaan Kinerja	5
2	Pengukuran Kinerja.....	5
3	Pelaporan Kinerja.....	5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B.	Rekomendasi	
BAB III.	PENUTUP	7
A.	Kesimpulan	7
B.	Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah.
5. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/380/ST/ITDAPROV.IV2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, serta pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan

tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Koperasi dan UKM.

2. Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis.

b. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2022) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah belum sepenuhnya menjabarkan sasaran strategis dalam RPJMD dan rumusan indikator kinerja belum sepenuhnya baik	Telah ditindaklanjuti
2.	Sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang tidak selaras, dengan dokumen perencanaan perangkat daerah lainnya.	Telah ditindaklanjuti
3.	Perangkat daerah belum melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sebagai alat untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.	Telah ditindaklanjuti
4.	Belum terdapat mekanisme yang memadai terhadap pengumpulan data kinerja.	Belum ditindaklanjuti
5.	Informasi pada laporan kinerja telah disusun namun belum menyajikan informasi penggunaan sumber daya serta belum dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki kinerja perangkat daerah.	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APiP atas implementasi SAKIP tahun 2022 memperoleh nilai total sebesar **75,89** (tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan) kategori **"BB" (sangat baik)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENILAIAN	SKOR KOMPONEN	Nilai total
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,98
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,17
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,89
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,92
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	75,89

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum menggambarkan penyelarasan dari dokumen cascading dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan karena belum terdapat cara pengukuran indikator kinerja per tahun berbasis data yang memadai, argumen dan perhitungan yang logis. Pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja tahunan belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* serta pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

Dokumen laporan kinerja telah disusun dengan baik dan telah menggambarkan atas pencapaian kinerja namun laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi keberhasilan/kegagalan indikator kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan upaya penyempurnaan kinerja ke depan pada masing-masing indikator kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun evaluasi belum

dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) serta masih terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi APIP tahun lalu yang belum ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja, ke dalam dokumen perencanaan (RKS, Renstra, Renja, R) perangkat daerah.
2. Melakukan penyempurnaan keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja, mulai dari indikator kinerja di level eselon II sampai dengan eselon IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai.
3. Melakukan pengukuran/perhitungan target per tahun berbasis data yang memadai, argumen dan perhitungan yang logis pada masing-masing indikator kinerja.
4. Melakukan pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
5. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi tentang analisis keberhasilan/kegagalan semua indikator kinerja yang diperjanjikan dan menginfokan upaya penyempurnaan kinerja ke depan pada masing-masing indikator kinerja.
6. Laporan kinerja menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP.
7. Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* bagi pegawai yang berkinerja baik dan *punishment* bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan.
8. Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berkala untuk perbaikan kinerja berbasis teknologi (aplikasi).

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2022 adalah adalah 75,89 (tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan) kategori "BB" (sangat baik)

Hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2022 "tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN

ZULKARNAIN, SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690222 199303 1001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang